



**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026-2030**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Majelis Wali Amanat bertugas mengesahkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - b. bahwa Rancangan Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026-2030 yang disampaikan oleh Pimpinan Universitas telah dilakukan pembahasan dan mendapat masukan dari, serta persetujuan oleh Senat Akademik;
 - c. bahwa Rancangan Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026-2030 yang disampaikan oleh Pimpinan Universitas telah dilakukan pembahasan secara seksama, perbaikan dan pembahasan bersama oleh Satgas MWA dengan Tim Universitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026-2030.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661)
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/KEP/2025 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026-2030.

Pasal 1

Dengan Peraturan Majelis Wali Amanat ini ditetapkan Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026-2030 yang selanjutnya disingkat Renstra UPI Tahun 2026-2030.

Pasal 2

Renstra UPI Tahun 2026-2030 memuat rencana pengembangan UPI untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai tahapan pencapaian Rencana Pengembangan Jangka Panjang UPI untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2040.

Pasal 3

Sistematika Renstra UPI Tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Majelis Wali Amanat ini meliputi:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
- BAB III ANALISIS SITUASI DAN ISU STRATEGIS
- BAB IV SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA, DAN PROGRAM STRATEGIS
- BAB V STRATEGI IMPLEMENTASI DAN KERANGKA PENDANAAN
- BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
- BAB VII PENUTUP

Pasal 4

Isi lengkap Renstra UPI Tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Majelis Wali Amanat ini.

Pasal 5

Pimpinan Universitas wajib melaksanakan Renstra UPI Tahun 2026-2030 sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 Desember 2025

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



Komjen. Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna, M.Kom.

Sekretaris

Prof. Dr. Riandi, M.Si.